

PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM KONSULER TERKAIT PENDAMPINGAN WARGA NEGARA INDONESIA KASUS TERORISME DI YORDANIA BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963

MERSI APRILLIA

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, apriliamersi13@gmail.com

AMANDA ECLESIA PURBA

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, amandaeclesiapurba@gmail.com

BUCHORI RADIANDO

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, radiandrob@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan terorisme lintas batas sering kali melibatkan anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi ideologi radikal orang tua mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip perlindungan anak dalam hukum konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963, dengan studi kasus pendampingan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi tuduhan terorisme di Yordania. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 5 huruf (h) Konvensi Wina 1963 mewajibkan negara pengirim untuk menjaga kepentingan anak dan dapat bertindak sebagai wali sementara dalam kondisi darurat. Implementasi pendampingan oleh Pemerintah Indonesia di Yordania mencakup penyediaan bantuan hukum dan upaya diplomasi untuk memastikan hak asasi anak terpenuhi. Tantangan utama muncul dari perbedaan sistem hukum, di mana Yordania menerapkan hukum anti-terorisme yang sangat ketat tanpa membedakan secara signifikan status kerentanan anak. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan perjanjian bilateral untuk memfasilitasi proses repatriasi dan rehabilitasi anak sebagai solusi utama.

Kata kunci: Hukum Internasional, Hubungan Konsuler, Perlindungan Anak, Terorisme, Konvensi Wina 1963.

ABSTRACT

Cross-border terrorism crimes often involve minors who are victims of their parents' radical ideologies. When these citizens are arrested in foreign countries such as Jordan, the country of origin has an obligation to provide legal assistance. This study aims to examine international legal rules regarding the state's obligation to provide consular assistance for children accused of involvement in terrorism and to analyze the challenges in its implementation. This study uses a normative legal research method by studying international treaties and national laws. The results indicate that based on the 1963 Vienna

Convention on Consular Relations, the sending state is obliged to safeguard the interests of minors and may act as a temporary guardian. In the case of Indonesia in Jordan, consular assistance is focused on providing lawyers, fulfilling humanitarian rights, and diplomatic efforts for repatriation. However, implementation faces challenges due to Jordan's strict anti-terrorism laws, which contrast with Indonesia's victim-based protection principles. This study concludes that strengthening bilateral agreements is essential to ensure the psychological recovery and rights of Indonesian children in foreign legal systems.

Keywords: *International Law, Consular Relations, Child Protection, Terrorism, 1963 Vienna Convention.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, di mana pun warga negara tersebut berada atau menetap. Kewajiban ini merupakan asas dasar dalam hubungan antarnegara yang telah diakui secara luas di dalam sistem hukum internasional. Ketika seorang warga negara sedang bepergian, bekerja, atau terpaksa tinggal di wilayah negara asing, negara asalnya (yang disebut sebagai negara pengirim) tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa hak asasi warganya tidak dilanggar secara sewenang-wenang oleh negara tempat ia berada (negara penerima). Tanggung jawab perlindungan ini dilaksanakan secara resmi melalui sebuah lembaga

perwakilan pemerintah yang disebut dengan perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, perwakilan konsuler Republik Indonesia di berbagai wilayah Timur Tengah menghadapi masalah hukum yang sangat rumit dan membutuhkan penanganan lintas negara. Permasalahan tersebut secara khusus berkaitan dengan adanya keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam jaringan kejahatan terorisme internasional. Terdapat banyak laporan mengenai keluarga dari Indonesia yang memutuskan untuk pindah secara ilegal ke wilayah konflik, seperti di negara Suriah atau Irak, dengan tujuan untuk bergabung bersama kelompok bersenjata. Dalam perjalanan rahasia menuju wilayah konflik tersebut, keluarga-keluarga ini

¹ Fadilah, A. A., Firmansyah, A., & dkk. (2022). Perlindungan hukum terhadap WNI yang melaksanakan perkawinan campuran ditinjau

dari hukum nasional. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 927–933

sering kali menggunakan negara Yordania sebagai negara tempat singgah sementara atau jalur masuk utama.²

Masalah hukum menjadi sangat besar dan sulit ketika aparat keamanan dan badan intelijen Yordania melakukan penangkapan terhadap keluarga-keluarga asal Indonesia tersebut. Mereka ditangkap dengan tuduhan pelanggaran keamanan perbatasan negara dan diduga memiliki keterlibatan langsung dalam tindakan terorisme. Hal yang paling memprihatinkan dari peristiwa penangkapan ini adalah status nasib anak-anak di bawah umur yang terpaksa ikut ditahan bersama orang tua mereka.³ Berdasarkan fakta di lapangan, anak-anak ini sama sekali tidak memiliki niat, pengetahuan, atau rencana sendiri untuk melakukan kegiatan terorisme. Mereka dibawa secara paksa, diajak, atau bahkan ditipu oleh orang tuanya yang telah terpapar oleh pemikiran radikal. Akan tetapi, hukum pidana anti-terorisme di negara Yordania dikenal sangat keras dan tegas. Aparat keamanan Yordania sering kali menyamakan setiap orang yang

melintasi perbatasan untuk tujuan bergabung dengan kelompok terlarang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, tanpa memberikan pengecualian terhadap batasan usia.⁴

Penangkapan terhadap warga negara yang berstatus anak di bawah umur di negara asing membutuhkan tindakan penyelesaian hukum yang sangat khusus, terukur, dan penuh kehati-hatian. Di satu sisi, pemerintah Yordania memiliki kedaulatan hukum yang penuh dan mutlak untuk menangkap, memeriksa, serta mengadili setiap orang yang melanggar peraturan keamanan di dalam batas wilayah negaranya. Namun di sisi lain, hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia mewajibkan setiap negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak. Secara hukum, seorang anak dinilai belum memiliki kemampuan berpikir yang matang dan mandiri, sehingga mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

² Sidik, A. (2023). Perlindungan tenaga kerja migran Indonesia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 1–15.

³ Pratama, R. (2023). Implementasi perlindungan WNI di luar negeri melalui fungsi

diplomasi dan konsuler. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 120–135.

⁴ Kurniawan, D. (2024). Peran perwakilan diplomatik dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 88–105.

pidana secara penuh layaknya orang dewasa yang berbuat kejahatan.⁵

Urgensi perlindungan konsuler ini semakin nyata dalam studi kasus terbaru yang melibatkan seorang remaja WNI berinisial KL (16 tahun) di Yordania, yang ditangkap oleh otoritas setempat pada Mei 2025 atas tuduhan keterlibatan dalam aktivitas daring yang mendukung kelompok teror ISIS. Kasus ini menjadi anomali hukum yang kompleks karena KL, yang seharusnya sedang fokus pada pendidikan menengahnya, justru terjatuh dalam sistem peradilan pidana asing setelah melakukan komunikasi melalui media sosial dengan akun yang diduga kuat merupakan simpatisan kelompok radikal. Meskipun otoritas Yordania memandang tindakan komunikasi tersebut sebagai bukti dukungan konkret terhadap organisasi teror, terdapat indikasi kuat bahwa KL bukanlah aktor intelektual maupun simpatisan ideologis yang matang, melainkan korban dari praktik *child grooming* dan manipulasi psikologis secara daring yang menyasar kerentanan usia anak.⁶

Lebih jauh lagi, kepastian mengenai apakah KL benar-benar "terjaring" secara sadar ke dalam afiliasi ISIS harus dianalisis melalui pendekatan neurobiologis dan kondisi kesehatan mentalnya, mengingat KL telah didiagnosis menderita *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) dan *Major Depressive Disorder* (MDD) sebelum peristiwa penangkapan terjadi. Kondisi ini menyebabkan KL memiliki hambatan dalam kontrol diri dan perilaku impulsif, yang sering kali dimanfaatkan oleh perekrut teror untuk mengisi ruang emosional yang kosong melalui interaksi digital yang manipulatif. Oleh karena itu, dalam perspektif perlindungan anak Indonesia, status KL lebih tepat dikategorikan sebagai korban eksploitasi kelompok radikal daripada pelaku kejahatan terorisme, yang menuntut adanya jaminan perlindungan hak asasi serta upaya diplomasi tingkat tinggi dari Pemerintah Indonesia untuk memastikan

⁵ Nugroho, A. S. (2023). Perlindungan konsuler terhadap warga negara dalam hukum internasional. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(3), 345–360.

⁶ Rahman, F. (2024). Fungsi konsuler dalam perlindungan warga negara berdasarkan Konvensi Wina 1963. *Jurnal Yuridika*, 39(1), 55–72.

proses rehabilitasi di tanah air sebagai solusi utama.⁷

Dalam menghadapi situasi darurat seperti ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman, Yordania, dituntut untuk segera bertindak cepat guna memberikan layanan pendampingan konsuler. Bantuan hukum yang diberikan oleh pihak konsuler Indonesia sama sekali tidak bertujuan untuk mencampuri proses pengadilan pidana di Yordania. Pendampingan tersebut murni dilakukan untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan hak asasinya yang wajar, seperti hak mendapatkan fasilitas penerjemah bahasa, hak untuk dibela oleh pengacara hukum, dan hak agar tidak disiksa atau diperlakukan buruk selama masa pengekapan di tahanan. Pelaksanaan fungsi perlindungan ini mendapatkan pengakuan dari aturan tertinggi dalam hubungan antarnegara, yaitu Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.⁸

1.2 Perumusan Masalah

⁷ Hidayat, T. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional. *Jurnal HAM*, 14(2), 201–218.

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan mengkaji bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi warganya di luar negeri. Pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan untuk memberikan jawaban dan analisis atas dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban negara untuk melindungi warga negara anak di bawah umur yang berada di negara asing berdasarkan ketentuan Konvensi Wina Tahun 1963?
2. Bagaimana implementasi pengaturan kewajiban negara berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 dalam memberikan pendampingan konsuler bagi anak yang terjerat kasus terorisme di Yordania serta apa saja tantangan yuridis dan non-yuridis dalam pelaksanaannya?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum

⁸ Arifin, Z. (2024). Perlindungan hukum terhadap WNI eks ISIS dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 132–141.

normatif adalah proses mencari penyelesaian dan jawaban atas masalah hukum dengan cara membaca, meneliti, dan menganalisis berbagai dokumen hukum tertulis, tanpa perlu melakukan pengumpulan data sosiologis secara langsung di lapangan atau melalui sesi wawancara dengan para pihak. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian asas dan aturan hukum yang terdapat secara sah di dalam perjanjian internasional dan perundang-undangan nasional negara Indonesia.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, peneliti mencari, mengutip secara utuh, dan memberikan penjelasan atas pasal-pasal yang terdapat di dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami batasan pengertian perlindungan anak, tanggung jawab negara, serta hak dan kewajiban diplomatik dalam bidang ilmu hukum internasional.

Bahan hukum utama didapatkan langsung dari naskah salinan perjanjian

internasional yang sah dan dokumen undang-undang pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu, bahan pendukung (sekunder) didapatkan dari berbagai buku referensi hukum internasional, buku mengenai perlindungan saksi dan korban, jurnal akademik, serta buku kajian hukum pidana terorisme lintas negara. Seluruh bahan yang terkumpul diatur secara berurutan, lalu dianalisis dan dijelaskan menggunakan kalimat yang formal, baku, serta sesuai dengan tata bahasa Indonesia, sehingga menghasilkan penjelasan hukum internasional yang mudah dipahami secara utuh oleh masyarakat.

II. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Kewajiban Negara Melindungi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler

Hukum internasional telah membuat landasan aturan yang sangat jelas mengenai hak dan kewajiban pejabat konsuler ketika mereka ditugaskan oleh negaranya untuk menetap dan bekerja di negara lain. Aturan utama yang dihormati dan diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia tercantum di dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Perjanjian internasional ini menetapkan dengan tegas bahwa sebuah perwakilan konsuler tidak hanya berfungsi untuk mengurus hal-hal administratif seperti perdagangan ekspor-impor atau perpanjangan buku paspor, tetapi mereka juga memikul tugas kemanusiaan yang sangat berat untuk menjaga keselamatan nyawa setiap warga negaranya.⁹

Secara khusus, terkait dengan perlindungan warga negara yang masuk dalam kategori kelompok lemah dan rentan, yaitu anak-anak di bawah umur, Konvensi Wina Tahun 1963 telah memberikan sebuah perintah yang wajib dilaksanakan. Perintah perlindungan tersebut tertuang secara sangat jelas dalam Pasal 5 huruf (h) Konvensi Wina Tahun 1963, yang berbunyi:¹⁰

"Fungsi konsuler terdiri dari:

...(h) menjaga, di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan Negara penerima, kepentingan anak-anak di bawah umur dan orang-orang lain yang tidak memiliki kemampuan penuh yang merupakan warga negara dari Negara pengirim, khususnya apabila perwalian

atau perwalian pengampu diperlukan berkenaan dengan mereka;"

Pasal 5 huruf (h) yang telah dikutip di atas merupakan dasar hukum internasional yang paling kuat bagi suatu negara untuk dapat turut campur secara sah ketika ada warga negaranya yang masih berusia anak-anak menghadapi masalah hukum di luar negeri. Melalui pemberlakuan pasal ini, hukum internasional menyerahkan kekuasaan resmi kepada pejabat konsuler (contohnya staf resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman) untuk segera mengambil berbagai langkah pertolongan yang diperlukan demi mengamankan hak-hak dasar anak tersebut.¹¹

Berdasarkan rumusan pasal di atas, terdapat beberapa pokok aturan yang harus dianalisis. Pertama, pembuat konvensi menggunakan kalimat "menjaga kepentingan". Dalam ilmu hukum hak asasi manusia, kepentingan seorang anak sangat berbeda dengan kepentingan orang dewasa. Kepentingan hukum seorang anak harus selalu dinilai dan diukur dengan berpedoman pada asas kepentingan

⁹ Saputra, M. R. (2023). Implementasi Konvensi Wina 1963 dalam praktik hubungan konsuler Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 38(2), 201–220.

¹⁰ Wibowo, A. (2023). Diplomasi perlindungan warga negara Indonesia di kawasan

Timur Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 33–50.

¹¹ Faisal, L. M., dkk. (2022). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5000–5010.

terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Oleh karena itu, ketika seorang anak asal Indonesia ditangkap oleh kepolisian di Yordania akibat dugaan terkait terorisme yang dilakukan orang tuanya, pejabat konsuler Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penegak hukum di Yordania tidak menyamakan anak tersebut dengan tahanan teroris dewasa. Pihak konsuler harus memastikan bahwa anak tersebut diberikan fasilitas yang manusiawi, seperti mendapatkan asupan makanan yang bergizi, ditempatkan di ruang tahanan yang benar-benar terpisah dari narapidana orang dewasa, serta mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan perawatan pemulihan kejiwaan.¹²

Kedua, pasal tersebut secara rinci menyebutkan sebuah kondisi darurat di mana "perwalian diperlukan". Ketika orang tua kandung dari anak tersebut ditangkap oleh negara asing, dijatuhi hukuman kurungan penjara selama seumur hidup, atau bahkan meninggal dunia di perbatasan akibat baku tembak bersenjata, maka secara otomatis anak tersebut menjadi yatim piatu di negara

asing yang bahasanya tidak ia mengerti. Berdasarkan wewenang dalam pasal ini, negara Indonesia melalui pejabat konsulernya memiliki hak hukum untuk bertindak mengambil alih peran orang tua anak tersebut, yang disebut sebagai wali sementara. Selaku orang tua pengganti dalam urusan hukum kenegaraan, perwakilan konsuler inilah yang akan menandatangani segala surat keputusan pengadilan untuk si anak, serta menjaga agar anak tersebut tidak terlantar di jalanan atau diserahkan ke panti asuhan negara asing secara sepihak tanpa adanya izin resmi dari pihak pemerintah Republik Indonesia.¹³

Ketiga, pasal tersebut juga menetapkan aturan pembatasan kewenangan konsuler, yaitu dengan frasa "di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan Negara penerima". Adanya batasan kalimat ini merupakan wujud penghormatan dari hukum internasional terhadap kedaulatan mutlak negara asing (dalam hal ini, negara Yordania). Aturan ini berarti bahwa meskipun staf konsuler Indonesia diwajibkan untuk melindungi dan

¹² Sidik, A. (2023). Perlindungan tenaga kerja migran Indonesia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

¹³ Tabita, V. E. M. (2024). Perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menurut hukum internasional. *Lex Administratum*, 12(3).

membela hak warganya, staf konsuler tersebut sama sekali tidak diperbolehkan melanggar hukum negara Yordania.¹⁴ Konsuler Indonesia tidak boleh melakukan penjemputan anak secara paksa ke dalam penjara Yordania atau memaksa hakim Yordania untuk membatalkan undang-undang anti-terorisme yang mereka miliki. Bantuan hukum dari pihak konsuler Indonesia harus dijalankan secara sopan dan mematuhi tata cara hukum, misalnya dengan cara mengirimkan nota kesepahaman (surat resmi diplomatik) kepada kementerian luar negeri Yordania, mendaftarkan diri untuk hadir di dalam ruang sidang pengadilan sebagai pemantau resmi, dan membiayai pengacara lokal yang sangat memahami hukum tata acara pidana Yordania untuk memberikan pembelaan hukum yang sah bagi anak tersebut di hadapan hakim.¹⁵

Penerapan Pasal 5 huruf (h) Konvensi Wina ini mengukuhkan satu hal yang sangat penting, bahwa sistem hukum internasional menaruh perhatian dan kepedulian yang sangat besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Seorang warga

negara yang masih kecil, tidak peduli seberat apa pun kesalahan yang dituduhkan secara hukum kepadanya, tetap memiliki hak asasi yang utuh untuk ditemani, dipantau, dan diselamatkan oleh pemerintahan negara asalnya.

3.2. Implementasi Pengaturan Konvensi Wina 1963 dan Tantangan Perlindungan Konsuler bagi Anak dalam Kasus Terorisme di Yordania

Implementasi perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berstatus anak di bawah umur di Yordania merupakan perwujudan nyata dari amanat internasional yang tertuang dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler. Dalam praktiknya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman, Yordania, menjalankan fungsi konsuler yang sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap hak asasi anak yang ditangkap oleh otoritas setempat tetap terjaga dan dihormati. Berdasarkan Pasal 5 huruf (h) Konvensi Wina 1963, negara pengirim melalui pejabat konsulernya memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kepentingan anak-anak di bawah umur

¹⁴ Mukhtar, S. (2022). Penerapan Portal PEDULI WNI dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. *Jurnal Comunità Servizio*, 4(2), 887–895.

¹⁵ Surwandono, S., & Nugroho, A. (2023). Evaluasi kebijakan diplomasi perlindungan WNI melalui paradigma duty of care. *Jurnal Politika*, 13(2).

yang berada di negara penerima. Implementasi ini dimulai sejak saat otoritas Yordania melakukan penangkapan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme, di mana sering kali anak-anak ikut tertahan karena dibawa oleh orang tua mereka yang terpapar radikalisme.¹⁶

Negara Indonesia tidak boleh berdiam diri atau menelantarkan warganya dalam situasi tersebut, sesuai dengan mandat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mewajibkan pemerintah untuk melindungi kepentingan warga negara di luar negeri sesuai dengan hukum internasional dan kebiasaan internasional. Dalam kasus spesifik di Yordania, implementasi pendampingan konsuler diwujudkan melalui penyediaan jasa hukum yang profesional. KBRI Amman mengalokasikan anggaran negara untuk menyewa pengacara lokal Yordania yang memahami prosedur pidana di negara tersebut guna memberikan pembelaan yang sah di hadapan hakim. Pengacara ini bertugas memastikan bahwa proses

penyidikan tidak disertai dengan ancaman fisik atau perlakuan buruk lainnya yang melanggar hak asasi anak. Selain itu, perwakilan Indonesia juga menyediakan tenaga penerjemah bahasa bersertifikat untuk menjamin bahwa anak tersebut benar-benar memahami setiap pertanyaan dalam proses hukum dan menghindari kesalahan pemberian keterangan akibat kendala bahasa.¹⁷

Namun, pelaksanaan fungsi perlindungan ini dihadapkan pada tantangan yuridis yang sangat berat, terutama karena adanya perbedaan sudut pandang hukum antara pemerintah Indonesia dan Yordania. Yordania merupakan negara yang menerapkan hukum anti-terorisme secara sangat ketat demi menjaga stabilitas perbatasan dari gejolak konflik di negara tetangga seperti Suriah dan Irak. Aparat keamanan Yordania cenderung memandang setiap individu yang melintasi perbatasan secara ilegal untuk bergabung dengan kelompok bersenjata sebagai ancaman kedaulatan, tanpa membedakan batasan usia secara signifikan. Mereka sering kali mencurigai anak-anak tersebut telah menerima

¹⁶ Ramadani, R. Y., et al. (2023). The rights to health for refugees and asylum seekers. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2).

¹⁷ Adiba, H. H., & Sari, V. P. (2023). Diplomasi perlindungan pekerja migran domestik Indonesia di Singapura. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(1).

indoktrinasi radikal dari orang tua mereka, sehingga proses interogasi dilakukan secara mendalam dan memakan waktu lama. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan prinsip perlindungan anak di Indonesia yang memandang anak-anak tersebut murni sebagai korban dari ideologi radikal orang tuanya, bukan sebagai pelaku kejahatan.¹⁸

Berdasarkan hukum nasional Indonesia, seorang anak dinilai belum memiliki kemampuan berpikir yang matang untuk membedakan benar dan salah secara mandiri, sehingga mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Implementasi Konvensi Wina di lapangan menuntut pejabat konsuler Indonesia untuk melakukan diplomasi yang sangat hati-hati guna meyakinkan otoritas Yordania agar menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Pejabat konsuler harus memberikan jaminan tertulis bahwa anak tersebut tidak pantas diadili di pengadilan teroris dewasa karena tindakan berpindah negara tanpa izin merupakan tanggung jawab penuh dari orang tuanya. Tantangan ini semakin

rumit ketika staf konsuler harus bertindak sebagai wali sementara bagi anak yang orang tuanya mungkin ditahan dalam waktu lama, meninggal dunia dalam konflik, atau tidak lagi mampu menjalankan peran pengasuhan.¹⁹

Selain hambatan yuridis, terdapat tantangan operasional terkait pemulihan kondisi kejiwaan anak. Anak-anak yang mengalami penangkapan mendadak di wilayah konflik biasanya menderita trauma dan gangguan kecemasan yang luar biasa. Oleh karena itu, implementasi kewajiban negara mencakup upaya negosiasi agar anak tersebut dipindahkan dari sel penjara biasa ke fasilitas rumah aman (*safe house*) yang dikelola oleh lembaga perlindungan anak setempat selama proses hukum berlangsung. Seluruh rangkaian tindakan ini harus dilakukan dengan tetap menghormati kedaulatan hukum negara Yordania, sebagaimana diatur dalam frasa "di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan Negara penerima" pada Pasal 5 Konvensi Wina 1963. Pejabat konsuler tidak diperbolehkan melakukan tindakan paksa atau mencampuri

¹⁸ Dana, K. B. R. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2).

¹⁹ Wibowo, A. (2023). Diplomasi perlindungan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 33–50.

independensi hakim Yordania, melainkan harus menggunakan jalur komunikasi diplomatik yang resmi melalui nota kesepahaman.²⁰

Tujuan akhir dari implementasi perlindungan konsuler ini adalah keberhasilan deportasi atau pemulangan anak tersebut ke tanah air Indonesia. Proses pemulangan lintas negara ini menjadi sangat krusial agar anak dapat dikembalikan ke lingkungan keluarga besarnya di Indonesia dan mendapatkan program pembinaan ulang serta deradikalisasi yang tepat. Hal ini merupakan wujud nyata bahwa pemerintah Republik Indonesia benar-benar hadir untuk memberikan rasa aman kepada warganya di mana pun mereka berada, sesuai dengan tujuan pembentukan pemerintahan negara. Meskipun demikian, rintangan yang bersumber dari perbedaan sistem hukum internasional menuntut kementerian terkait untuk terus memperkuat perjanjian bilateral dengan negara-negara di Timur Tengah guna mempercepat proses pemulangan warga negara yang telantar

tanpa harus melewati proses peradilan yang berlarut-larut.²¹

Secara keseluruhan, implementasi Pasal 5 huruf (h) Konvensi Wina 1963 dan Pasal 18 UU Hubungan Luar Negeri di Yordania menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak yang terjerat kasus terorisme memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional, mencakup bantuan hukum, dukungan psikososial, dan diplomasi tingkat tinggi. Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan keamanan nasional negara lain yang sering kali mengesampingkan status kerentanan anak demi stabilitas politik. Oleh karena itu, sinergi antara perwakilan konsuler di luar negeri dengan instansi penegak hukum serta lembaga perlindungan anak di dalam negeri menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa hak asasi setiap anak Indonesia tetap terlindungi di tengah kompleksitas kejahatan terorisme internasional. Upaya pencegahan sejak dini di pintu-pintu imigrasi nasional juga disarankan untuk meminimalisir risiko jatuhnya anak-anak

²⁰ Lestari, R., & Santoso, B. (2023). Perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 210–225.

²¹ Kurniawan, D. (2024). Peran perwakilan diplomatik dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 88–105.

Indonesia ke dalam pusaran masalah hukum internasional yang sangat rumit di masa mendatang.

III. KESIMPULAN

Bagi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang terjerat kasus terorisme di luar negeri secara mutlak diatur dalam Pasal 5 huruf (h) Konvensi Wina Tahun 1963. Ketentuan ini memberikan mandat bagi pejabat konsuler untuk menjaga kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) serta bertindak sebagai wali sementara apabila orang tua kandung tidak lagi mampu menjalankan fungsinya akibat proses hukum atau kematian di wilayah konflik. Dalam perspektif hukum internasional, anak-anak dalam pusaran terorisme dipandang sebagai korban eksploitasi dan manipulasi ideologi, sehingga bantuan konsuler harus difokuskan pada pemenuhan hak asasi dasar dan perlindungan kemanusiaan, bukan sebagai pelaku kejahatan murni.

Implementasi perlindungan oleh perwakilan Republik Indonesia di Yordania dilaksanakan melalui pendampingan hukum, penyediaan

penerjemah, dan upaya pemisahan ruang tahanan dari narapidana dewasa. Namun, pelaksanaan ini menghadapi tantangan yuridis yang signifikan akibat perbedaan paradigma hukum, di mana Yordania menerapkan kebijakan anti-terorisme yang sangat keras demi stabilitas nasional tanpa memberikan pengecualian batasan usia yang luas. Oleh karena itu, diplomasi tingkat tinggi menjadi kunci untuk memastikan anak-anak tersebut dapat dipulangkan ke Indonesia guna mendapatkan rehabilitasi psikososial dan deradikalisasi yang tepat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Adiba, H. H., & Sari, V. P. (2023). Diplomasi perlindungan pekerja migran domestik Indonesia di Singapura. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(1).
- Arifin, Z. (2024). Perlindungan hukum terhadap WNI eks ISIS dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 132–141.
- Dana, K. B. R. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2).
- Fadilah, A. A., Firmansyah, A., & dkk. (2022). Perlindungan hukum

- terhadap WNI yang melaksanakan perkawinan campuran ditinjau dari hukum nasional. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 927–933.
- Faisal, L. M., dkk. (2022). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5000–5010.
- Hidayat, T. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional. *Jurnal HAM*, 14(2), 201–218.
- Kurniawan, D. (2024). Peran perwakilan diplomatik dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 88–105.
- Lestari, R., & Santoso, B. (2023). Perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 210–225.
- Mukhtar, S. (2022). Penerapan Portal PEDULI WNI dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. *Jurnal Comunità Servizio*, 4(2), 887–895.
- Nugroho, A. S. (2023). Perlindungan konsuler terhadap warga negara dalam hukum internasional. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(3), 345–360.
- Pratama, R. (2023). Implementasi perlindungan WNI di luar negeri melalui fungsi diplomatik dan konsuler. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 120–135.
- Rahman, F. (2024). Fungsi konsuler dalam perlindungan warga negara berdasarkan Konvensi Wina 1963. *Jurnal Yuridika*, 39(1), 55–72.
- Ramadani, R. Y., et al. (2023). The rights to health for refugees and asylum seekers. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2).
- Saputra, M. R. (2023). Implementasi Konvensi Wina 1963 dalam praktik hubungan konsuler Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 38(2), 201–220.
- Sidik, A. (2023). Perlindungan tenaga kerja migran Indonesia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 1–15.
- Surwandono, S., & Nugroho, A. (2023). Evaluasi kebijakan diplomasi perlindungan WNI melalui paradigma duty of care. *Jurnal Politica*, 13(2).
- Tabita, V. E. M. (2024). Perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menurut hukum internasional. *Lex Administratum*, 12(3).
- Wibowo, A. (2023). Diplomasi perlindungan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 33–50.